



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 1994  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1984  
TENTANG PROYEK TAMBAK INTI RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1988**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Proyek Tambak Inti Rakyat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Keputusan Presiden tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1984 TENTANG PROYEK TAMBAK INTI RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1988.**

Pasal I...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal I

Mengubah ketentuan diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"KEENAM : (1) Pengawasan terhadap penyeleng-garaan Proyek TIR dilakukan oleh Pengawas Proyek yang bertugas mengawasi pelaksanaan pembangun-an dan pengelolaan Proyek ber-dasarkan Rencana Induk dan Rencana Pentahapan yang di-setujui oleh Presiden.

(2) Pengawas Proyek dipimpin oleh Sdr. Tuk Setyohadi, dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas bertanggung jawab kepada Presiden."

Pasal II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO